

ANALISIS SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**(Studi Kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Untuk Proses Sengketa
Pajak Tahun 2009-2012)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Nurul Nur Oktaviani
NIM. 125030407111002**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**



MOTTO

Rahasia keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari kegagalan.

(Nurul Nur Oktaviani)

Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu untuk gagal.

(Bill Cosby)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada
PT Pelabuhan Indonesia III Untuk Proses Sengketa Pajak Tahun
2009-2012)

Disusun oleh : Nurul Nur Oktaviani

NIM : 125030407111002

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 17 Agustus 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 September 2018
Jam : 12.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Nurul Nur Oktaviani
Judul : Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Untuk Proses Sengketa Pajak Tahun 2009-2012)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua




Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota



Sri Sulasmiyati, S.Sos, M.AP
NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota



Priandhita S. Asmoro., SE, MSA, Ak
NIP. 19861117 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diprotes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 17 Agustus 2018



Nurul Nur Oktaviani
NIM. 125030407111002

RINGKASAN

Nurul Nur Oktaviani, 2018, Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Untuk Proses Sengketa Pajak Tahun 2009-2012), Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si, 103 halaman

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment di mana dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melunasi sendiri pajak yang terutang. Di sisi lain, otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak diberikan tugas untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Dalam konteks inilah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada sebagian wajib pajak. Dalam proses penetapan pajak melalui pemeriksaan ini sering timbul sengketa pajak antara Wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa ini bisa disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian. Untuk menyelesaikan sengketa seperti ini, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana ketentuan UU KUP dalam Pasal 25, Wajib pajak dapat mengajukan keberatan, dengan menyampaikan surat keberatan, hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa pajak pertambahan nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III (PT PELINDO III), dan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur putusan banding yang terjadi atas sengketa pajak pertambahan nilai pada PT PELINDO III. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah penyebab timbulnya sengketa pajak pertambahan nilai di PT PELINDO III karena permasalahan ekualisasi yang artinya terdapat perbedaan pencatatan pelaporan keuangan dengan pengakuan yang ada di perpajakan, serta adanya beberapa koreksi atas pajak masukan yang sudah di bayarkan ke vendor tetapi belum dilaporkan sehingga berdasarkan laporan pemeriksaan pajak dan kertas kerja pemeriksaan diketahui koreksi pajak masukan dapat diperhitungkan untuk setiap bulan nya, dikoreksi karena jawaban klarifikasi “tidak ada”. Dengan adanya hal tersebut PT PELINDO III keberatan dengan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan setiap bulan nya.

Kata Kunci : Sengketa Pajak, Putusan, Pengadilan Pajak

SUMMARY

Nurul Nur Oktaviani, 2018, Analysis of Value Added Tax Disputes (Case Study on PT Pelabuhan Indonesia III for Tax Dispute Process 2009-2012), Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si, 103 page

The Indonesia taxation system using a self-assessment system in which with this system the taxpayer is given the trust to calculate and pay off his own taxes. The other side, the tax authority, in this case Directorate General of Taxation is given the task of conducting testing and supervision of taxpayer community compliance with taxation provisions. In this context, it is necessary to conduct a tax audit by Directorate General of Taxation for some taxpayers. In the process of tax determination through this examination, tax disputes often arise between taxpayers and tax authorities. This dispute can be caused by different interpretations of taxation provisions, differences in understanding of taxation provisions, different points of view in assessing a fact, or also due to disagreements in the process of verification. To resolve disputes like this, there are several attempts that can be made by taxpayers as stipulated in the Act on KUP in Article 25, Taxpayers can file objections, by submitting an objection letter, only to the Directorate General of Taxation on a Tax Paying Assessment Letter (SKPKB) , Additional Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKBT), Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB), Zero Tax Assessment Letter (SKPN), Withholding or collection by third parties based on the provisions of taxation laws and regulations. In addition, the objection letter can be submitted by the taxpayer to the Tax Service Office where the taxpayer is registered and / or the place of the Taxable Person for VAT is confirmed.

The purpose of this research is to know and analyze procedures for the settlement of value added tax disputes at PT PELINDO III, and to know and analyze the appeal decision procedure that occurred in the value added tax dispute at PT PELINDO III. This research uses descriptive research typw through qualitative approach.

In this research, the causes of value added tax disputes at PT Pelabuhan Indonesia III (PT PELINDO III) because of the issue of equalization, which means that there are differences in the recording of financial reporting with recognition in taxation, and there are some corrections to input taxes that have been paid to vendors but have not been reported so based on reports Tax audits and paperwork for inspection, known as input tax corrections, can be calculated for each month, corrected because "no" clarification answers. With this in mind PT PELINDO III objected to the input tax correction that can be calculated every month

Keywords : *Disputes Taxes, Decision, Tax Court*



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim. Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si selaku ketua komisi pembimbing saya yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Masnoto Gunawan dan Ibu Maisyarah yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk anaknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan saudara saudara saya Ahsannurrazy Femasto, Muhammad Fitranto Ismail, dan Muhammad Satrio Wibowo yang telah memberikan doa restunya kepada penulis.
3. Teman-teman seperjuangan Julia, Fifi, Ira, Yunita, Dian serta seluruh teman-teman Program Studi Perpajakan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
4. Teman-teman kost Indah, Mega, Suci, Ismi, Dhani, Amel, Diar. Serta mas fuad yang selalu mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis Panjatkan doa semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah membantu saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 17 Agustus 2018

Penulis



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Untuk Proses Sengketa Pajak Tahun 2009-2012)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas brawijaya.
3. Ibu Dra. Saparila Worokinasih, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si selaku ketua dosen pembimbing skripsi atas ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang diberikan, waktu

- yang diberikan serta kesabarannya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
 6. Kedua orang tua saya tercinta, kakak, adik dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, dukungan dan doanya.
 7. PT PELINDO III yang telah memberikan informasi dan pengalamannya.
 8. Seluruh temn-teman Program Studi Perpajakan FIA UB 2012 yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaa skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 17 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu	10
B. Perpajakan.....	12
1. Pengertian Pajak.....	12
2. Fungsi Pajak	13
3. Jenis Pajak.....	14
4. Asas Pemungutan Pajak	15
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
C. Pajak Pertambahan Nilai.....	16
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	16
2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	17
3. Barang Kena Pajak	18
4. Jasa Kena Pajak.....	20
5. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak	21
6. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	23
D. Sengketa Pajak.....	24
1. Keberatan	26

2. Banding	30
E. Pengadilan Pajak	32
F. Persiapan Persidangan	34
G. Putusan	35
H. Kerangka Pemikiran	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Instrumen Penelitian	44
G. Analisis Data	44
H. Keabsahan Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Sejarah Singkat PT PELINDO III	52
2. Visi dan Misi PT PELINDO III	53
3. Bidang Usaha PT PELINDO III	56
4. Struktur Organisasi PT PELINDO III	58
B. Data Fokus Penelitian	
1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Dari Mulai Keberatan Hingga Banding	67
2. Prosedur Putusan Banding Atas Sengketa Pajak Pertambahan Nilai	80


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	SKPKB PPN Tiap Masa	5
2.	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	10
3.	SKPKB PPN Tiap Masa beserta Koreksi dan Sanksi Administrasi Menurut Fiskus.....	65
4.	Koreksi Pajak Masukan.....	65
5.	Ikhtisar Keputusan Keberatan atas Pajak Masukan Tahun 2009	67
6.	Hasil Perhitungan PPN dalam Keputusan Keberatan	74
7.	Nomor Surat Pengajuan Banding.....	78



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	38
2.	Model Analisis Interaktif Miles & Huberman.....	46
3.	Pokok Sengketa Masa Januari.....	48
4.	Struktur Organisasi PT PELINDO III	66
5.	Ringkasan Proses Pelaksanaan Banding.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	95
2.	Kodifikasi Hasil Wawancara	96
3.	Keabsahan Data	99
4.	Daftar Riwayat Hidup.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. *Sistem self assesment* tersebut dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan negara (Mardiasmo, 2011:7). Teknik ini memiliki ciri-ciri yaitu :

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b. wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait *Self assesment system* apabila terdapat kejanggalan dalam pelaporan pajaknya, maka pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan pajak tidak dipungkiri dengan membutuhkan proses waktu yang panjang untuk ditempuh dalam mendapatkan hasil. Tahapan

perjalanan panjang dalam pemeriksaan pajak tersebut dimulai di tahap keberatan, banding, hingga Peninjauan Kembali (PK).

Proses pemeriksaan yang dilakukan pihak fiskus apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan daftar hasil temuan dalam bentuk sanggahan dengan jangka waktu paling lama tujuh hari kerja, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu tiga hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Kemudian, wajib pajak harus diberi hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan daftar hasil pemeriksaan. Selama proses pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Selain itu dapat juga diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi yang dapat berupa denda, bunga, serta kenaikan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini kemungkinan tidak disetujui oleh wajib pajak sehingga menimbulkan perselisihan atau disebut dengan sengketa pajak.

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang tidak disetujui wajib pajak sehingga dapat diajukan keberatan, banding kepada pengadilan pajak. Sengketa pajak bermula dari adanya

beberapa proses pemeriksaan pajak, penelitian, maupun verifikasi pajak oleh aparat pajak (fiskus). Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal, maka tahapan yang dapat diambil oleh wajib pajak antaranya keberatan, banding, peninjauan kembali (PK).

Salah satu permasalahan sengketa pajak di Indonesia yang sering timbul yaitu mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi yakni berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Pengenaan PPN atas transaksi biasanya diikuti dengan pembuatan faktur pajak. Perusahaan membayar pajak yang disebut pajak masukan (PPN masukan), pada saat perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa. Sedangkan perusahaan memungut pajak keluaran (PPN keluaran) pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran disebut PPN terhutang.

Permasalahan akan muncul karena berbagai sebab, antara lain ketika terjadi perbedaan atas jumlah PPN antara wajib pajak dengan fiskus. Perbedaan dapat timbul karena adanya perbedaan selisih atas suatu transaksi, berbeda persepsi atas ketentuan dasar hukum yang seharusnya digunakan, atau bisa juga disebabkan oleh hal yang lainnya. Apabila wajib pajak masih merasa tidak puas atas surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengajukan banding.

PT Pelabuhan Indonesia III (PT PELINDO III) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan. Tugas, wewenang dan tanggung

jawab PT PELINDO III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara timur, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi. PT PELINDO III menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dalam menjalankan bisnis tidak jarang PT PELINDO III mengalami permasalahan dalam aspek perpajakan.

Adapun permasalahan yang terjadi di PT PELINDO III ini diawali adanya ekualisasi omset pada SPT Tahunan Badan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penyerahan BKP/JKP. Pada saat fiskus melakukan pemeriksaan, dalam pemenuhan kewajiban PT PELINDO III yaitu terdapat lebih bayar pada pajak penghasilan, dan akhirnya pihak fiskus melakukan ekualisasi untuk seluruh pajak di perusahaan dengan menggunakan data SPT Tahunan Badan dengan penyerahan BKP/JKP sebagai dasar dilakukannya koreksi pajak. Setelah dikoreksi oleh pihak fiskus, ternyata Pengusaha Kena Pajak dalam pemenuhan PPN terdapat kurang bayar untuk setiap masa. Adapun terdapat kurang bayar atas PPN disebabkan adanya koreksi pajak masukan yang sudah dibayarkan ke vendor tetapi belum dilaporkan, sehingga berdasarkan laporan pemeriksaan pajak dan kertas kerja pemeriksaan diketahui koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk setiap bulannya dikoreksi karena jawaban klarifikasi pajak masukan dari KPP lawan “tidak ada” sehingga PT PELINDO III tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya.

Dari situasi di atas, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagai tahap awal dilakukan pemeriksaan dan memberikan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada PT PELINDO III dengan maksud segera melunasi surat ketetapan pajak kurang bayar PPN untuk tiap masanya. Berikut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan fiskus atas PPN bulan Januari hingga bulan Desember :

Tabel 1.1 SKPKB PPN Tiap Masa

Masa	Nomor SKPKB	Koreksi	Sanksi Administrasi	Jumlah
Januari	001174/207/09/051/11	105.076.041	59.283.393	164.359.434
Februari	001175/207/09/051/11	163.801.776	145.520.224	309.322.000
Maret	001176/207/09/051/11	1.245.809.671	663.173.075	1.908.982.746
April	001177/207/09/051/11	22.156.211	22.156.211	44.312.422
Mei	001178/207/09/051/11	47.783.346	22.955.125	70.738.471
Juni	001179/207/09/051/11	1.744.848	1.744.848	3.489.696
Juli	001180/207/09/051/11	19.892.212	19.892.212	39.784.424
Agustus	001181/207/09/051/11	8.918.840	8.918.840	17.837.680
September	001182/207/09/051/11	33.708.978	33.708.978	67.417.956
Oktober	001183/207/09/051/11	21.948.135	12.069.362	34.017.497
November	001184/207/09/051/11	25.148.652	25.148.652	50.297.304
Desember	001185/207/09/051/11	183.301.551	59.015.156	242.316.707
Total		1.879.290.261	1.073.586.076	2.952.876.337

Sesuai surat ketetapan pajak yang telah di terbitkan PT PELINDO III merasa tidak puas atas ketetapan tersebut, sehingga mengajukan keberatan atas SKPKBN karena permasalahan ekualisasi yang artinya perbedaan pencatatan pelaporan keuangan dengan pengakuan yang ada di perpajakan, serta adanya koreksi pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hasil putusan keberatan masih tidak disetujui PT PELINDO III dengan alasan tidak diakuinya pajak masukan yang telah dibayarkan kepada rekanan, dikarenakan adanya koreksi atas jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak rekanan atau vendor yang menyebutkan “tidak ada” dengan penjelasan bahwa faktur

pajak belum dilaporkan oleh rekanan atau vendor. Sehingga PT PELINDO III mengajukan banding atas alasan tersebut.

Sesuai penjelasan sebelumnya, kasus pajak yang dimiliki oleh perusahaan ini sangat menarik untuk diangkat karena terdapat kurang bayar PPN tiap masa tahun 2009 yang mengakibatkan terjadinya sengketa pajak yaitu pengajuan keberatan hingga banding oleh perusahaan. Pentingnya peran suatu pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak, maka PT PELINDO III yang sedang mengalami permasalahan mengajukan banding ke pengadilan pajak atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun 2010. Permohonan keberatan PT PELINDO III atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak mengajukan keberatan tanggal 14 April 2011 hingga diterbitkannya hasil keputusan keberatan baik ditolak maupun dikabulkan sebagian untuk setiap Masa PPN tahun 2009. Dengan adanya keputusan tersebut PT PELINDO III mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 13 April 2012.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus banding yang telah dialami oleh PT PELINDO III terhadap SK Keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penulis mengambil kasus banding PT PELINDO III karena lengkapnya data yang penulis peroleh, yang berasal dari penulis melakukan kegiatan magang. Dengan demikian, penulis mengambil judul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus pada PT. PELINDO III tahun 2009)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penyelesaian sengketa PPN mulai dari keberatan hingga banding pada PT PELINDO III?
- b. Bagaimanakah putusan banding atas sengketa PPN pada PT PELINDO III dari Majelis Hakim?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian diatas adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa PPN mulai dari keberatan hingga banding pada PT PELINDO III.
- b. Mengetahui dan menganalisis putusan banding atas sengketa PPN pada PT PELINDO III dari Majelis Hakim.

C. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, antara lain :

1. Kontribusi Akademis
 - a. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan perpajakan khususnya di bidang pengadilan perpajakan yang di dapat dari perkuliahan.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa maupun penelitian lanjutan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menangani permasalahan pengadilan perpajakan sengketa pajak yang terjadi di PT PELINDO III.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan di bidang pengadilan perpajakan, khususnya dalam mengatasi pengadilan perpajakan PT PELINDO III.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran secara singkat antara bab satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematik pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kerangka teoritis yang berisi mengenai pengertian pajak, pajak pertambahan nilai, sengketa pajak, keberatan, juga terdapat kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang termasuk di dalamnya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penjabaran hasil penelitian yang diolah, dianalisis, diinterpretasikan, dikaitkan dengan kerangka teoritik yang dituangkan dalam BAB II sehingga dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan akhir penelitian berdasarkan pengalaman di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan topik dapat dijadikan sebagai acuan serta referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi penelitian ini:

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Keterbaharuan
1.	Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP) (Sahid, 2015)	<p>a. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p> <p>b. Teknik pengumpulan data adalah: studi dokumentasi dan studi lapangan.</p> <p>c. Analisis data dengan model interaktif dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>a. SKPKB berisi beberapa koreksi antara lain:</p> <p>1. Koreksi atas ekspor menjadi penjualan local sebesar Rp. 3.198.483</p> <p>2. Koreksi atas pinjaman dari Tuan AR menjadi penjualan local sebesar Rp. 65.409.696.357</p> <p>Pemohon banding tidak dapat memenuhi</p>	<p>a. Teknik pengumpulan data adalah wawancara</p> <p>b. SKPKB berisi koreksi pajak masukan pada pihak vendor tidak dilaporkan kepada KPP.</p>	SKPKB berisi koreksi pajak masukan yang mana pada penelitian terdahulu hanya ada SKPKB pada ekspor.

			<p>permintaan dokumen yang telah diminta oleh terbanding atas transaksi aliran uang sebesar Rp. 71.355.240.355 sebagai hutang-piutang dan pembayaran bunga pinjaman.</p>		
2.	<p>Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Kasus Banding Perusahaan 'X' Melalui Pengadilan Pajak (Lisnawati, 2009)</p>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. b. Metode penentuan sampel yaitu judgement sampling. c. Metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder dan primer. d. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Timbulnya sengketa PPN pada PT 'X' diterbitkannya SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 oleh fiskus yang menyatakan bahwa PPN lebih bayarnya sebesar Rp248.271.902 dan usaha yang dilakukan PT 'X' merupakan Usaha Jasa Kena Pajak. Sedangkan menurut Wajib Pajak, PPN lebih bayarnya sebesar Rp440.107.627 dan usaha nya merupakan ekspor jasa yang tidak kena pajak.</p>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. b. Penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan sample sedangkan penelitian ini tidak menggunakan metode penelitian sample c. Timbulnya sengketa PPN adanya SKPKB PPN dari pihak vendor yang tidak melaporkan pajak yang</p>	<p>Pada penelitian terdahulu sengketa PPN berupa SKPLB PPN atas ekspor sedangkan penelitian ini berupa S KPKB yang berisi koreksi pajak masukan.</p>



			Hasil dari pengajuan banding sengketa PPN PT 'X' untuk masa pajak Desember 2005 mengabulkan sebagian permohonan banding.	telah dibayarkan oleh PT PELINDO III. Hasil dari pengajuan banding sengketa PPN PT PELINDO III masa pajak Januari sampai Desember 2009 dikabulkan seluruhnya.	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Data diolah (2018)

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terdapat definisi tentang pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli dibidang perpajakan antara lain sebagai berikut:

- a. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Brotodiharjo (1993:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2012:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Siahaan (2010:2): Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian. Dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.
- d. Definisi pajak menurut Sommerfeld dalam Mansury (2002:2): Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangkapemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.
- e. Definisi pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012: 12) yaitu “Pajak adalah iuran atau prestasi dari masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan dengan tidak ada kontraprestasi yang jelas dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Berdasarkan definisi pajak tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat terhadapkas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimanamasyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagaikontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentinganbersama.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2012:3) dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Fungsi *budgetair* yang ada pada pajak memiliki makna bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
- b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Fungsi pengatur didalam pajak memiliki arti sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak tersebut merupakan tujuan dari dihimpunnya pajak dari masyarakat. Selanjutnya pajak yang masuk ke kas negara dikelola untuk tujuan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat.

3. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo,2011:5).

a. Menurut Golongan

Pajak menurut golongannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak wajib pajak yang bersangkutan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung seperti ini terjadi karena akibat dari suatu kegiatan, peristiwa, ataupun perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

b. Menurut Sifat

Pajak menurut sifatnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajaknya, baik berupa peristiwa, keadaan, benda, atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah.

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat I (provinsi) ataupun tingkat II (kota/kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Adanya pengelompokan pajak berdasarkan jenisnya akan membantu masyarakat memahami perpajakan secara lebih mendalam. Pengelompokan pajak dapat lebih memudahkan mengerti lebih jauh tentang perpajakan di Indonesia.

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012: 4) mengemukakan tentang asas-asas pemungutan pajak, yang meliputi:

- a. Asas Kesamaan dan Keadilan (*Equality and Equity*)
Asas kesamaan dan keadilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah wajib pajakyang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil. Adil yang dimaksud adalah proporsional sesuai dengan manfaat dan kemampuan wajib pajak.
- b. Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)
Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah setiap peraturan dalam pengelolaan pemungutan pajak didasarkan pada hukum yang mengikat kepada setiap WP untuk membayar pajak, sehingga menunjukkan adanya kepastian hukum.
- c. Asas Tepat Waktu (*Convenience*)
Asas tepat waktu ialah dimaksudkan sebagai proses pemungutan pajak dilakukan saat para WP diperkirakan memiliki sejumlah pendapatan. Pajak harus dipungut saat WP memiliki uang sehingga menyenangkan atau menyejukan (*convenience*) bagi WP.
- d. Asas Ekonomi atau Efisiensi (*Efficiency*)
Asas efisiensi didasarkan pada prinsip efisiensi dimana penerimaan yang diterima oleh negara harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan ini adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode.

Asas-asas tersebut membuat pemungutan pajak dapat berjalan lebih baik.

Pemungutan pajak dapat dikelola dengan maksimal. Masyarakat sebagai pihak yang dijadikan sebagai subjek pajak juga merasakan dampak yang baik jika asas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam rangka memungut pajak di masyarakat, dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Waluyo, 2011:17).

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pada sistem perpajakan di Indonesia, masyarakat lebih berperan aktif dalam setiap urusan perpajakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mendorong masyarakat aktif pada setiap urusan perpajakannya agar mereka paham tentang mekanisme perpajakan dan membuat masyarakat lebih patuh dalam menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian PPN

Diaz (2012:422) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak”. Waluyo (2011:3) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai masa April 2010. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikelompokkan menjadi:

a. PPN Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau pemanfaatan JKP (Jasa Kena Pajak) dan pemanfaatan BKP tidakberwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP dan JKP yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena pajak.

b. PPN Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud dan/atau ekspor JKP.

2. Subjek dan Objek PPN

a. Subjek Pajak

Menurut Sukardji (2011: 60), pengelompokan Subjek PPN dapat menjadi dua, yaitu:

1) Pengusaha Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2) Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

Pengusaha Bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b impor Barang Kena Pajak, huruf d pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean serta pasal 16 C atas kegiatan membangun sendiri UU PPN. Pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.

b. Objek Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 4:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan;
- 8) Ekspor Jasa Kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3. Barang Kena Pajak (BKP)

a. Pengertian Barang Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:275), barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Yang dimaksud "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" yaitu:

- 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesustrastaan,

kesenian atau karya ilmiah, paten desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang.

- 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau ilmiah.
- 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik;
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik;
 - c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
 - e. Pelapasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya.
- b. Barang Tidak Kena Pajak

Jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang, yaitu:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat;
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan;
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi)

4. Jasa Kena Pajak

a. Definisi Jasa Kena Pajak

Definisi Jasa berdasarkan UU PPN Pasal 1 angka 5 adalah “setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan”. Berdasarkan definisi tersebut maka “Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN” (Purwono, 2010: 275).

b. Jasa tidak dikenai PPN

Berdasarkan UU PPN Pasal 4A ayat (3) jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis;
- 2) Jasa pelayanan sosial;
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- 4) Jasa keuangan;
- 5) Jasa asuransi;
- 6) Jasa keagamaan;
- 7) Jasa pendidikan;
- 8) Jasa kesenian dan hiburan;

- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11) Jasa tenaga kerja;
- 12) Jasa perhotelan;
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum;
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir;
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17) Jasa boga atau katering

5. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Menurut Anastasia (2014:337), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, oleh karena itu:

- 1) Barang kena pajak berwujud yang diekspor;
- 2) Barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean; atau
- 3) Jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean, dikenai pajak pertambahan nilai dengan tarif 0%.

b. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Waluyo (2002:283), Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor, yaitu:

1) Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang pertambahan nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3) Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

4) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-undang pajak pertambahan nilai.

Nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga patokan impor atau *cost insurance and freight* (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Nilai lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2013, nilai lain ditetapkan sebagai:

- a. Untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. Untuk barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; dan
- g. Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.

6. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
- b. Pada waktu PKP yang bersangkutan (PKP Penjual) membeli BKP atau menerima JKP yang dikenakan PPN, PPN yang tertera dalam faktur pajak merupakan PPN Masukan. PPN ini sifatnya merupakan pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- c. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sebaliknya, apabila jumlah pajak

masukannya lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat diminta kembali (direstitusi atau dikompensasi) ke masa pajak berikutnya.

- d. Pengusaha kena pajak diatas wajib menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan (Surat Pemberitahuan Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

D. Sengketa Pajak

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Sengketa banding bisa menyangkut masalah formal ataupun material, namun kebanyakan wajib pajak menyangka sengketa banding hanya menyangkut material. Sengketa biasanya di mulai oleh pihak fiskus pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan. Sengketa banding dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Sengketa Formal

Sengketa formal adalah sengketa yang timbul apabila wajib pajak atau fiskus atau keduanya tidak mematuhi prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perpajakan, khususnya Undang-undang

KUP Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002. Bagi fiskus Undang-Undang KUP telah menetapkan prosedur dan tatacara pemeriksaan pajak, penerbitan ketetapan pajak, sampai penerbitan keputusan keberatan. Apabila fiskus melanggar ketentuan tersebut, maka pelanggaran itulah yang menimbulkan sengketa formal dari pihak fiskus. Di lain pihak, sengketa dari pihak wajib pajak bisa terjadi apabila wajib pajak tidak melaksanakan prosedur dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang KUP Nomer 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang pengadilan Pajak Nomer 14 Tahun 2002.

b. Sengketa Pajak Material

Sengketa pajak material atau disebut juga materi sengketa dapat terjadi apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau terdapat perbedaan jumlah yang lebih dibayar (dalam kasus restitusi) menurut perhitungan fiskus yang tercantum pada ketetapan pajak, dengan jumlah menurut perhitungan wajib pajak. Perbedaan tersebut bisa timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan, beda persepsi atas ketentuan peraturan pajak, perselisihan atas suatu transaksi tertentu, atau bisa juga disebabkan oleh hal lainnya. Dari keseluruhan itu dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan oleh fiskus menjadi berbeda dibandingkan dengan jumlah pajak menurut perhitungan wajib pajak. Perbedaan jumlah pajak menurut fiskus dengan wajib pajak itulah yang merupakan sengketa material (Kusuma,2006:40)

Sengketa formal maupun sengketa material sangat menentukan hasil akhir putusan yang dibandingkan. Proses banding yang terjadi di pengadilan pajak, hakim yang bertugas akan melakukan pemeriksaan formal terlebih dahulu sebelum memulai pemeriksaan materi sengketa yang di permasalahan. Cara itu dilakukan untuk memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang pengadilan pajak. Pemohon banding akan diperiksa lebih lanjut ke tahap pemeriksaan materi sengketa apabila pemohon banding tidak memenuhi ketentuan formal.

Sengketa pajak diselesaikan melalui sebuah badan peradilan yang ada di masing-masing negara. Pertama, badan peradilan yang telah menyelesaikan sengketa berada sebagai pihak yang independen. Kedua, badan peradilan administrasi murni berada pada tingkat selanjutnya setelah upaya administrasi telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Terakhir, badan peradilan dapat memeriksa dan memutuskan sengketa bila suatu upaya administrasi tidak dapat terselesaikan.

1. Keberatan

Keberatan merupakan hak sebagai wajib pajak apabila sebagai merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan, sebagai wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Berikut sekilas keberatan:

a. Pengertian keberatan

Berdasarkan penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi,

jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana semestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketentuan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan pemungutan pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak.

b. Prosedur Pengajuan Keberatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP, prosedur pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - f) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, jumlah atau rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

- g) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;
- h) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, WP harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

c. Syarat Surat Keberatan

Sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang KUP Tahun 2007 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah, surat keberatan yang diajukan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan pajak, atau bukti pemotongan;
3. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak;

4. Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan disertai fotokopi bukti pelunasannya;
5. Diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak; dan
6. Ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP.

d. Cara Penyampaian Surat Keberatan

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 52/ PJ/2010 tentang cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah, surat keberatan disampaikan ke KPP dengan cara:

1. Secara langsung;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Dengan cara lain.

Penyampaian surat keberatan dengan cara lain meliputi:

1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

2. E-filing melalui penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) atau fasilitas e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Keputusan dimaksudkan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Banding diawali dengan adanya sengketa atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pihak fiskus atas ketidaksetujuan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Sebagaimana yang telah diketahui, ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak fiskus, baik melalui pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Pemeriksaan yang terjadi akan menghasilkan koreksi-koreksi fiskal, dan biasanya akan menyebabkan jumlah utang pajak yang dibebankan kepada wajib pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang menurut wajib pajak. Koreksi fiskal yang terjadi dapat juga menyebabkan jumlah pajak yang lebih bayar menurut fiskus menjadi lebih kecil dari jumlah pajak lebih bayar menurut wajib pajak.

Komara (2012: 100) mengungkapkan bahwa Permohonan banding yang diajukan dengan surat banding yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. Disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali keadaan di luar kekuasaan pemohon banding;
- c. Terdapat 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

- d. Disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibandingkan;
- e. Dilampirkan salinan keputusan yang dibandingkan; dan
- f. Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pemohon Banding dalam melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di atas sepanjang masih dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Untuk keperluan pengajuan permohonan banding, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan, dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta tersebut.

Dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (3) dan (3a) diatur bahwa apabila wajib pajak mengajukan banding, maka jangka waktu pajak dalam melunasi Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Surat Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka jumlah pajak yang belum dibayar tidak termasuk sebagai utang pajak. Artinya, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan kepada wajib pajak adalah 0.

E. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah, bea masuk dan cukai, dan pajak daerah dalam prakteknya terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para wajib pajak itu sendiri. Karenanya, wajib pajak seringkali merasakan bahwa peningkatan kewajiban perpajakan/bea tidak memenuhi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa antara instansi perpajakan, dirasakan adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus untuk menanganinya. Sebelum adanya nama pengadilan pajak sudah didirikan sebelumnya lembaga khusus penyelesaiannya sengketa pajak yang dikenal dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Status pengadilan pajak dalam masyarakat hukum yaitu badan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat dan badan tata usaha perpajakan dan berkaitan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang terkait di lingkungan perpajakan. Keputusan tersebut berupa kewajiban melakukan sesuatu dan harus dilaksanakan oleh badan hukum. Kewajiban yang ditimbulkan dari fiskus berupa keputusan tersebut tidak dapat diterima sehingga menimbulkan perselisihan atas sengketa yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), dikatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan pengadilan pajak terhadap keberatannya mengenai keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Peraturan ini menunjukkan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan pajak merupakan keputusan tata usaha negara maka pengadilan pajak merupakan pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama.

Peradilan perpajakan merupakan peradilan administrasi dalam arti yang sempit, pemeriksaan dan putusan pengadilan ini atas perkara sengketa administrasi murni yaitu perkara tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam lingkup pidana yang tidak dapat terselesaikan dengan keputusan pejabat publik dan memerlukan suatu wadah yang dapat menjadi penengah antara Wajib Pajak dan Fiskus yang memberikan keputusan yang adil.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kehakiman telah melahirkan pandangan bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan di luar sistem peradilan di Indonesia meskipun seharusnya setiap bulan peradilan yang ada merupakan bagian dari Mahkamah Agung.

Kedudukan Pengadilan Pajak sebenarnya telah tercermin pemisahan antara kekuasaan eksekutif yang berada di bawah Departemen Keuangan, sedangkan kekuasaan yudikatif berada di bawah Mahkamah Agung. Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut dengan Undang-undang Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemandirian hakim Pengadilan Pajak dalam

memutus sengketa pajak dijamin oleh Undang-undang. Sehingga sekalipun tidak diungkapkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga yudikatif, penyelenggarannya masih sama dengan lembaga peradilan lainnya.

F. Persiapan Persidangan

Menurut KUP persiapan persidangan yang berdasarkan UU Pengadilan pajak itu ada beberapa tahap, diantaranya:

a. Tindak Lanjut Surat Banding atau Surat Gugatan, dan Surat Bantahan

Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 44 ayat (1). Menurut Pasal 4 ayat (2) dalam hal pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak (sesuai Pasal 38), jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat Banding atau Surat Gugatan dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan.

b. Surat Uraian Banding Atas Surat Tanggapan

UU No 14 Tahun 2002 Pasal 45 Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dalam jangka waktu :

1. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
2. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon

Banding. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat. Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima (Pasal 45 ayat 4 UU No 14 Tahun 2002).

c. Surat Bantahan

Pemohon banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Pengadilan Pajak yang berisibantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan. Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan (Pasal 45 ayat 3 UU No 14 Tahun 2002) apabila terbanding atau pemohon banding tidak memenuhi persyaratan penyerahan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, ataupun tidak memenuhi persyaratan Surat Bantahan, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan Pemeriksaan banding atau gugatan (Pasal 45 ayat 5 UU Nomor 14 Tahun 2002).

G. Putusan

Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan Pajak ini juga dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan agar tidak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak

sedang berjalan sampai terhadap putusan Pengadilan Pajak (perhatikan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak tersebut diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila Majelis di dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 80 ayat (1) putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah pajak yang harus dibayar;
- d. Tidak dapat diterima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung; dan atau
- f. Membatalkan


Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan Lain, kecuali

putusan berupa “Tidak Dapat Diterima” yang menyangkut kemenangan/kompensasi. Perihal jangka waktu kapan putusan pemeriksaan dengan acara biasa diambil apabila terdapat banding atau gugatan atau jangka waktu kapan putusan pemeriksaan dengan acara cepat diambil serta segala akibat yang ditimbulkannya atau sanksi terhadap anggota yang lalai diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Pengadilan Pajak.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang ditulis oleh peneliti yaitu berawal dari PT PELINDO III melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan melakukan pemungutan, penyetoran serta melaporkan SPT Pajak baik SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2009. Kemudian, pada saat fiskus melakukan pemeriksaan, dalam pemenuhan kewajiban PT PELINDO III yaitu terdapat lebih bayar pada pajak penghasilan, dan akhirnya pihak fiskus melakukan ekualisasi untuk seluruh pajak di perusahaan dengan menggunakan data SPT Tahunan Badan dengan penyerahan BKP/JKP sebagai dasar dilakukannya koreksi pajak. Setelah dikoreksi oleh pihak fiskus, ternyata Pengusaha Kena Pajak dalam pemenuhan PPN terdapat kurang bayar untuk setiap masa. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan SPHP sebagai tahap awal dilakukan pemeriksaan dan memberikan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada PT PELINDO III dengan maksud segera melunasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN untuk tiap masanya. Surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak apabila tidak disetujui oleh wajib pajak, dapat mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan awal sengketa pajak. Setelah hasil

keberatan keluar dan PT PELINDO III merasa tidak puas, maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Catatan:

SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Nazir (2011:154), "Metode deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Sedangkan menurut Sugiyono (2013:9) pengertian pendekatan kualitatif "metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah".

Berikut ini adalah penjabaran kaitan antara proses-proses penelitian dan penelitian yang akan di lakukan :

1. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Irawan (2000:60) mengemukakan bahwa "metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak".
2. Dalam penelitian ini menganalisis hal-hal apa yang mendasari perbedaan penafsiran antara PT PELINDO III dengan pihak Fiskus. Penelitian ini juga menganalisis permasalahan-permasalahan yang dialami PT

PELINDO III dalam proses banding. Selain itu, penelitian juga menganalisis putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak, serta menganalisis hal-hal yang mendasari keputusan tersebut.

3. Menurut manfaat penelitiannya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian murni, karena penelitian ini dilakukan atas keingintahuan peneliti terhadap suatu hasil dari sebuah aktivitas yang ada dalam masyarakat, ini bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan teoritis dasar, sehingga dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya. Dengan penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai pada PT PELINDO III di Pengadilan Pajak.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menentukan data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian. Selain itu, dengan luasnya masalah yang ada akan mempersulit peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga diperlukanlah fokus penelitian sebagai pembatas dari suatu masalah yang akan diteliti. Batasan masalah adalah sebutan untuk penelitian kuantitatif, sedangkan untuk penelitian kualitatif disebut fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2012:376). Menurut Moleong (2006:237) mengenai fokus penelitian:

“Fokus penelitian diperlukan dalam kegiatan penelitian karena penentuan fokus mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang dibahas oleh peneliti;

2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh.”

Adanya fokus penelitian maka akan memberikan kemudahan pada peneliti dalam aktivitas pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis sengketa perpajakan PT PELINDO III:
 1. Proses pengajuan keberatan atas SKPKB PPN Masa Januari hingga Masa Desember;
 2. Hasil keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas proses keberatan PT PELINDO III;
 3. Proses banding di Pengadilan Pajak;
 - a) Surat permohonan banding yang diajukan oleh PT PELINDO III;
 - b) Surat uraian banding yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak kepada PT PELINDO III;
 - c) Surat bantahan yang diajukan oleh PT PELINDO III.
- b. Menganalisis putusan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim untuk PT PELINDO III dengan melihat putusan tahun sebelumnya dengan kasus yang sama yaitu mengenai konfirmasi faktur pajak masuk

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian dalam penelitian ini adalah PT PELINDO III, yang berada di Jalan Perak Timur No. 610, Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian ini karena kasus sengketa pajak berupa banding

dari PT PELINDO III ini merupakan perusahaan BUMN. Oleh karena masalah kerahasiaan perusahaan, maka peneliti menggunakan nama perusahaan sebagai PT PELINDO III yang beralamatkan di Surabaya.

D. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam satu penelitian harus relevan dengan permasalahan. Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok, dalam hal ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu *Assisten Senior Manager (ASM)* bagian Manajemen Perpajakan dan Aset PT PELINDO III, data primer juga bisa diperoleh dari hasil penelitian terhadap perusahaan atau kegiatan dan kejadian yang ada di PT PELINDO III khususnya di bagian manajemen aset dan perpajakan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya yang telah tersusun dalam arsip (dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder ini bisa berupa

contoh lampiran perpajakan yang ada di perusahaan serta data-data sengketa pajak PT PELINDO III.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012:401). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Eserberg dalam Sugiyono (2012:401) dalam mendefinisikan wawancara sebagai berikut *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses in communication and joint construction of meaning about a particular topic*. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012:403).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati (Sugiyono, 2015: 59). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Peneliti itu sendiri, dengan menggunakan seluruh panca indera peneliti.

Ghony dan Almansyur (2014: 163) menjelaskan bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human interest) untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan subjek yang diteliti.

2. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk memperoleh informasi dari responden. Pedoman wawancara disusun dengan baik dan mendetail sehingga wawancara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Dokumentasi, merupakan catatan atas peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen dapat berbentuk apapun, misalnya tulisan, gambar dan lain sebagainya.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan & Biklen, 1982). Analisis data dilakukan dengan cara untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa banding di PT PELINDO III.

Menurut Miles dan Huberman (1992:15), terdapat empat teknik analisis

data kualitatif antara lain sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selamapenelitian dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat halus, siap dipakai setelah penyeleksian, membuat ringkasan, menggolongkan ke dalam pola-pola dengan membuat transkrip penelitian, membat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Data yang direduksi data akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya.

3. Penyajian Data


Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Tahap ini menyangkut intepetasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian serta menganalisis data dan kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat.

Miles dan Huberman (1992:15) berpendapat model analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah model analisis interatif dari Miles dan

Huberman bagannya ditampilkan pada gambar 3.1



Gambar 3.1 : Model Analisis Interaktif Miles & Huberman

Sumber: Miles dan Huberman (Emzir, 2)

H. Keabsahan Data

Keabsahan data menurut Moleong menyatakan bahwa setiap keadaan harus memiliki:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar;
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan;
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuang tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian. Pengujian tersebut yakni dengan uji kredibilitas yang meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, member check, penggunaan referensi, berikut penjelasannya:

a) Perpanjangan Pengamatan

Peneliti sebagai instrumen penelitian menjadi hal yang paling menentukan dalam pengumpulan data. Pengamatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat melainkan memerlukan perpanjangan pengamatan dengan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan pengamatan yang

dilakukan peneliti adalah dengan sering melakukan hubungan interaksi pada pegawai PT PELINDO III yaitu *Assistent Senior Manager* (ASM) bagian Manajemen Perpajakan dan Aset.

b) Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti mencari secara konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Peneliti akan membekali diri dengan membaca berbagai referensi, hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan sengketa pajak khususnya untuk pajak pertambahan nilai.

c) Triangulasi

Triangulasi bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2015: 125). Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Triangulasi Sumber

Menurut Patton (Moleong, 2006: 330) bahwa “Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa

teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek suatu informasi berupa wawancara yang dilakukan dengan informan PT PELINDO yaitu *Assistent Senior Manager* (ASM) bagian Manajemen Perpajakan dan Aset dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Berikut hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat PT PELINDO III

Cikal bakal PT PELINDO III bermula pada tahun 1960 saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pengelolaan Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I-VIII bertahan hingga tahun 1969 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya ke Dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Tahun 1983 pengelolaan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan Pelabuhan Daerah I-VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I-IV. Perum PELINDO III terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum PELINDO III dengan kantor pusat berkedudukan di Surabaya. Perum PELINDO III mengelola 36 pelabuhan yang tersebar di 9 (sembilan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Keberadaan PT PELINDO III Surabaya tak lepas dari wilayah Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Peranan pelabuhan sangat penting sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara dalam keberlangsungan dan kelancaran arus distribusi logistik. Pelayanan

terbaik dan maksimal merupakan komitmen PT PELINDO III Surabaya untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional. Komitmen itu tertuang dalam visi perusahaan berkomitmen memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima. Mendukung visi tersebut, PT PELINDO III Surabaya menetapkan strategi-strategi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali. Kini, PT PELINDO III Surabaya menjadi salah satu BUMN besar di Indonesia dengan tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya. PT PELINDO III juga menjadi segelintir BUMN yang memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas internasional.

2. Visi dan Misi

Adapun kesuksesan PT PELINDO III yang diperoleh hingga saat ini merupakan perwujudan dari sebuah visi dan misi perusahaan. Visi PT PELINDO III adalah berkomitmen memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima. Sedangkan misi PT PELINDO III adalah menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten, memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif, memenuhi harapan semua *stakeholder* melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik, menjadikan sdm yang berkompeten, berkinerja handal, dan berpekeriti

lulus, mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan.

Dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan tentunya PT PELINDO III mempunyai budaya perusahaan yang membuat perusahaan menjadi berkembang dan bertahan hingga saat ini. Budaya perusahaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. *Customer Focus*

Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan

Perilaku utama dalam nilai inti *Customer Focus* adalah melayani dan tangguh

Melayani: Melayani pelanggan secara inovatif sehingga memuaskan pelanggan dan tak bisa ditiru pesaing, beinteraksi dengan ramah, santun, dan hormat serta proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Bila pelanggan ada keluhan, insan PT PELINDO III menanganinya secara responsif dan profesional.

Tangguh: Insan PT PELINDO III bersikap tangguh baik dalam rangka melayani maupun menangani keluhan pelanggan dengan rasa percaya diri serta tegas dalam menjalankan sistem dan prosedur yang ada. Bersikap sabar dalam berinteraksi, tekun dan bekerjasama dengan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan tercapai. Insan PT PELINDO III selalu melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan yang telah dilakukan.

b. Care

Terdepan dalam kepedulian kepada pemangku kepentingan dan lingkungan

Perilaku utama dalam nilai inti Care adalah peka dan sigap

Peka: Insan PT PELINDO III peka terhadap perubahan keinginan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan permasalahan lingkungan hidup, karena selalu tanggap akan situasi yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, insan PT PELINDO III selalu berinisiatif untuk menjadi yang terdepan dalam kepedulian kepada pemangku kepentingan dan lingkungan melalui proses belajar berkelanjutan.

Sigap: Insan PT PELINDO III selalu sigap yakni dengan siap sedia menjalankan tugas, cekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan tangkas dalam melakukan tindakan nyata. Insan PT PELINDO III mampu memberi solusi terkait permasalahan yang muncul baik dalam lingkungan usaha maupun lingkungan hidup.

c. Integrity

Berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi etika

Perilaku utama dalam nilai inti Integrity adalah disiplin dan tanggung jawab

Disiplin: Insan PT PELINDO III disiplin dalam menjalankan tugasnya karena taat aturan, jujur, adil dan terbuka, serta konsisten baik dalam setiap ucapan maupun tindakan.

Tanggung jawab: Insan PT PELINDO III melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik dari segi hasil maupun proses karena didasari sikap amanah (komitmen). Insan PT PELINDO III selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja menjaga nilai-nilai etika, selalu produktif dalam setiap kegiatan serta tuntas dalam bekerja.

3. Bidang Usaha

Sebagai operator terminal pelabuhan, PT PELINDO III memiliki beberapa bidang usaha yang menjadi bisnis inti perusahaan. Lingkup usaha yang dijalankan oleh PT PELINDO III diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT PELINDO III sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Usaha-usaha yang dijalankan oleh PT PELINDO III meliputi:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;

- g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;
- i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Bidang usaha tersebut dijalankan oleh PT PELINDO III secara profesional demi memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya kepuasan pelanggan. Bidang usaha tersebut diantaranya memberikan layanan kepada para pelanggan berupa pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pelayanan jasa peti kemas, pelayanan jasa bongkar muat dan *manager on duty*.

PT PELINDO III merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan. Sesuai dengan lingkup usaha nya, yang menjadi objek pengenaan PPN adalah penyerahan jasa kepelabuhan. Dalam pengaturan lebih lanjut, ketentuan perpajakan mengelompokkan jasa kepelabuhan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Penyerahan jasa kepelabuhan yang PPN nya harus dipungut oleh pelabuhan indonesia.

Penyerahan jasa kena pajak oleh pelabuhan indonesia yang dikenakan PPN menurut buku petunjuk pelaksanaan perpajakan perusahaan pelabuhan indonesia adalah:

1. Jasa pelayanan barang yang terdiri dari jasa penumpukan dan jasa dermaga;

2. Jasa pelayanan alat-alat yang terdiri dari jasa kran darat apung, jasa *forklit*, jasa *head truck*, jasa *chasis*, jasa tongkang, jasa *towing tractor*, jasa timbangan dan jasa pemadam kebakaran;
 3. Jasa pelayanan terminal yang terdiri dari *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving*, *delivery* dan *overbrenge*n.
- b. Penyerahan jasa kepelabuhan yang dibebaskan dari pengenaan PPN yaitu:
1. Jasa persewaan kapal;
 2. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa tambat dan jasa labuh;
 3. Jasa perawatan atau reparasi kapal, yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyebrangan nasional.
- c. Pendapatan/penghasilan perusahaan pelabuhan indonesia yang tidak terutang PPN yaitu:
1. Pengusahaan tanah, bangunan, air, listrik;
 2. Fasilitas rupa-rupa usah lainnya;
 3. Pendapatan diluar usaha (jasa bank, bunga deposito, denda, bagian laba perusahaan asosiasi)

4. Struktur Organisasi

Adapun stuktur organisasi di PT PELINDO III disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Adaptif dan antisipatif terhadap perubahan

- b) Pemberdayaan dan pendelegasian wewenang
- c) Kerja kelompok (team work)
- d) Orientasi pada hasil dan kualitas
- e) Pemerataan beban tugas dan tanggung jawab
- f) Semangat pelayanan

Manajemen PT PELINDO III dipimpin oleh Direksi, Direksi adalah pimpinan perusahaan dalam satu kesatuan, yang terdiri dari beberapa direktorat yang dipimpin oleh seorang direktur. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai struktur organisasi PT PELINDO III beserta tugas atau tanggung jawab setiap manajemen:

- 1) Direktur Utama sebagai Ketua. Direksi bertanggung jawab untuk menentukan strategi dan sasaran perusahaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan memastikan pelaksanaan rencana perusahaan.
- 2) Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis. Direktorat ini terdiri dari beberapa subdirektorat yaitu:
 - a. Sub Direktorat Pelayanan Kapal dan Terminal mempunyai tugas untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan perusahaan dan pelayanan jasa labuh, pemanduan, penundaan, pengepilan, penambatan, air kapal, pelayanan jasa.
 - b. Sub Direktorat Manajemen Mutu dan Resiko mempunyai tugas untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis

dan mengevaluasi kegiatan implementasi manajemen mutu, resiko dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan, ISPS Code, penanganan dan survei tentang kejadian kecelakaan baik alat dan dermaga, serta memastikan proses pembayaran klaim asuransi aset atau barang investaris perusahaan.

- c. Sub Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan implementasi pemasaran jasa kepelabuhan, sistem pentarifan, analisa potensi pasar, pengembangan kerjasama bisnis, promosi, bina pelanggan, *Customer Relationship Management (CRM)*.
- d. Sub Direktorat Manajemen Properti mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan properti meliputi administrasi perusahaan tanah, perairan, bangunan, pensertifikatan tanah serta menyelesaikan permasalahan lahan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pemerintah, pihak swasta, ataupun pihak lain yang berkaitan.

3) Direktorat Teknik Teknologi Informasi

Direktorat ini membawahi beberapa Sub Direktorat diantaranya sebagai berikut:

- a. Sub Direktorat Peralatan Pelabuhan mempunyai tugas untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis

dan mengevaluasi kegiatan fasilitas pelabuhan, peralatan bongkar muat dan peralatan mekanik lainnya , telekomunikasi, instalasi, dan alat apung.

- b. Sub Direktorat Bangunan Pelabuhan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan investasi, studi kelayakan, perencanaan teknik, rancang bangun, pemeliharaan bangunan sipil, pemeliharaan bangunan sipil, pemeliharaan kolam pelabuhan, alur, dan survey kedalaman laut.
 - c. Sub Direktorat Supervisi Teknik mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan investasi fasilitas pelabuhan, bangunan sipil, peralatan bongkar muat dan peralatan mekanik lainnya, alat apung dan telekomunikasi, serta teknologi informasi.
 - d. Sub Direktorat Teknik Informasi merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi, perangkat keras jaringan, pengelolaan dan penyimpan data serta penyajian data informasi perusahaan.
- 4) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum membawahi 4 (empat) Sub Direktorat diantaranya sebagai berikut:
- a. Sub Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi mempunyai tugas merencanakan,

menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi, pengembangan sistem SDM, organisasi, dan budaya perusahaan, penyelenggaraan *coachingmentoring counseling*, serta manajemen talenta, *asesment center*, dan karir (mulai dari perencanaan karir, pembuatan surat keputusan sampai dengan pendistribusian kepada yang bersangkutan).

- b. Sub Direktorat Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan kesejahteraan, penilaian kinerja individu sumber daya manusia, administrasi, input data pegawai ke dalam sistem informasi SDM dan pelaporan di bidang kepegawaian secara korporat serta hubungan industrial.
- c. Sub Direktorat Umum/Kantor Pusat mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan tata usaha perusahaan dan administrasi personalia dan kesejahteraan Pegawai Kantor Pusat, kearsipan, pengelolaan pekerja tidak tetap Kantor Pusat, rumah tangga dan pengamanan, penyelenggaraan keuangan Kantor Pusat, dan Pemeliharaan fasilitas Kantor Pusat.
- d. Sub Direktorat Diklat mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pembuatan *training need*

analysis, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, terdiri dari kegiatan administrasi, penyediaan fasilitas sampai pengembangan modul, evaluasi dan review kegiatan pelatihan, serta tindak lanjut hasil pendidikan dan pelatihan.

5) Direktorat Keuangan. Direktorat ini membawahi 4 (empat) Sub Direktorat diantaranya sebagai berikut:

- a. Sub Direktorat Perbendaharaan dan Pembiayaan Korporat mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan hutang piutang dan pengobatan aset, kas, persediaan, pendayagunaan dana perusahaan, penghapusan aset sesuai kelayakan dan ketentuan yang berlaku dan analisa pinjaman dana eksternal dan investasi.
- b. Sub Direktorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan akuntansi keuangan dan pelaporan, akuntansi aktiva tetap dan akuntansi perpajakan, rekonsiliasi laporan keuangan Kantor Pusat, Cabang, UPP, dan anak perusahaan, serta evaluasi laporan keuangan cabang.
- c. Sub Direktorat Manajemen Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran, analisa dan evaluasi pembiayaan serta analisa dan evaluasi dan kajian kelayakan proposal aspek pendanaan rencana keuangan.

- d. Sub Direktorat Pembinaan Anak Perusahaan mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pembinaan keuangan anak perusahaan, penyiapan, dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , serta monitoring laporan keuangan anak perusahaan setiap tiga bulanan.
- 6) Satuan Pengawas Intern (SPI), SPI membawahi 3 (tiga) Pengawas Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian, yaitu sebagai berikut:
- a. Pengawas Bidang Keuangan, SDM, dan Umum
 - b. Pengawas Bidang Teknik dan Teknologi Informasi
 - c. Pengawas Bidang Operasi dan Pengembangan Bisnis
 - d. Kepala Administrasi Satuan Pengawas Intern
- 7) Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama. Sekretariat Perusahaan membawahi 3 (tiga) Asisten Sekretaris Perusahaan dan 1 (satu) Manager, yaitu:
- a. Asisten Sekretaris Perusahaan Kehumasan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan penanganan dan pembinaan hubungan masyarakat (*public relation*), pengelolaan tata usaha Direksi, dan penanganan kegiatan yang berhubungan dengan stakeholder.
 - b. Asisten Sekretaris Program Kemitraan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis,

dan mengevaluasi kegiatan seleksi dan penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta seleksi dan pembinaan kemitraan.


- c. Asisten Sekretaris Perusahaan Kelembagaan dan Monitoring *Good Corporate Governance* bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan monitoring *Good Corporate Governance* dan hubungan kelembagaan.
- d. Manager Kantor Perwakilan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan Kantor Perwakilan.

8) Biro Perencanaan Strategis Perusahaan yang membawahi 2 (dua) Asisten Kepala Biro, yaitu:

- a. Asisten Kepala Biro Perencanaan bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi perencanaan strategik korporat meliputi master plan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan rencana bisnis.
- b. Asisten Kepala Biro Riset dan Kinerja Korporat mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebutuhan pasar, pengelolaan dan pengendalian *Key Performance Indicator* (KPI) korporat, monitoring Rencana Kerja Manajemen (RKM), Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

9) Biro Hukum membawahi 2 (dua) Asisten Kepala Biro, yaitu:

- a. Asisten Kepala Biro Perikatan bertanggung jawab untuk menangani urusan perusahaan yang berkaitan dengan perikatan perusahaan agar tidak memiliki dampak kerugian kepada perseroan, pembuatan dan review produk hukum perusahaan serta melakukan pembinaan Cabang/Unit secara konsultatif dalam melaksanakan perikatan/perjanjian pada cabang yang bersangkutan.
- b. Bantuan Hukum dan Peraturan Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum, memberikan legal opinion kepada Direksi maupun Sub Direktorat terkait.



Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT PELINDO III

Sumber : Buku Petunjuk Pelaksanaan Perusahaan PT PELINDO III

B. Penyajian dan Analisis data

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Mulai dari Keberatan Hingga Banding.

a) Proses Keberatan

Sengketa pajak terjadi ketika PT PELINDO III menerima terbitan SKPKB PPN Masa Januari-Desember 2009, yang diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan Nomor LAP-380/WPJ.19/2012 tanggal 13 April 2011. Untuk masing-masing masa PPN memiliki nomor SKPKB yang berbeda dalam setahun, kemudian perusahaan telah melakukan kewajiban setor seluruh kekurangan pajak yang tertera pajak SKPKB tiap masa ini. Berikut tabel 4.1 yang akan merinci PPN tiap Masa berdasarkan penerbitan surat dari Direktorat Jenderal Pajak beserta jumlah koreksi ditambah sanksi administrasi, dan tabel 4.2 akan merinci pajak keluaran dan masukan setelah terjadi pemeriksaan yang tertera dalam SKPKB. Apabila PT PELINDO III tidak setuju, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, yang harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional serta bukti dokumen pendukung yang lengkap agar laporan dari pihak fiskus dapat terbantahkan. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak harus membayar seluruh kurang bayar pajak yang telah disetujui berdasarkan SKPKB Masa PPN Tahun 2009 sesuai dengan Pasal 27A Undang-Undang KUP Tahun 2007. Dalam surat ketetapan pajak kurang bayar PPN untuk pengembalian kelebihan pembayaran dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan

diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau peninjauan kembali yaitu bunga sebesar 2% tiap bulan dengan maksimal 24 bulan.

Tabel 4.1 SKPKB PPN Tiap Masa beserta Koreksi dan Sanksi Administrasi Menurut Fiskus (dalam rupiah)

Masa	Nomor SKPKB	Koreksi	Sanksi Administrasi	Jumlah
Januari	001174/207/09/051/11	105.076.041	59.283.393	164.359.434
Februari	001175/207/09/051/11	163.801.776	145.520.224	309.322.000
Maret	001176/207/09/051/11	1.245.809.671	663.173.075	1.908.982.746
April	001177/207/09/051/11	22.156.211	22.156.211	44.312.422
Mei	001178/207/09/051/11	47.783.346	22.955.125	70.738.471
Juni	001179/207/09/051/11	1.744.848	1.744.848	3.489.696
Juli	001180/207/09/051/11	19.892.212	19.892.212	39.784.424
Agustus	001181/207/09/051/11	8.918.840	8.918.840	17.837.680
September	001182/207/09/051/11	33.708.978	33.708.978	67.417.956
Oktober	001183/207/09/051/11	21.948.135	12.069.362	34.017.497
November	001184/207/09/051/11	25.148.652	25.148.652	50.297.304
Desember	001185/207/09/051/11	183.301.551	59.015.156	242.316.707
Total		1.879.290.261	1.073.586.076	2.952.876.337

Sumber: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun 2012

Tabel 4.2 Koreksi Pajak Masukan (dalam rupiah)

Masa	Pajak Masukan Menurut SPT	Pajak Masukan Menurut Pemeriksa	Koreksi
Januari	4.811.962.684	4.707.786.643	104.176.041
Februari	3.684.685.919	3.528.614.373	156.071.546
Maret	5.190.387.543	5.111.094.116	79.293.427
April	3.914.520.148	3.892.363.037	22.156.211
Mei	5.310.515.183	5.264.293.037	46.222.146
Juni	7.532.542.466	7.531.701.618	840.848
Juli	3.132.832.219	3.112.940.007	19.892.212
Agustus	2.805.451.899	2.802.101.899	3.350.000
September	3.479.430.868	3.471.182.117	8.248.751
Oktober	4.878.213.517	4.858.573.269	19.640.248
November	3.002.971.752	2.981.396.035	21.575.717
Desember	6.459.253.498	6.313.034.629	146.218.869
Total	54.202.767.696	53.575.080.780	627.686.916

Sumber: Laporan Penelitian Keberatan PPN Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.2 dan di dalam Lampiran 4 alasan mengapa PT PELINDO III mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa nomor 001174/207/09/051/11 tanggal 14 April 2011 Masa Pajak Januari hingga

Desember 2009 karena masalah ekualisasi yang artinya perbedaan pencatatan pelaporan keuangan dengan pengakuan yang ada di perpajakan, serta adanya beberapa koreksi atas pajak masukan yang sudah dibayar ke vendor tetapi belum dilaporkan, sehingga berdasarkan laporan pemeriksaan pajak dan kertas kerja pemeriksaan diketahui koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk setiap bulannya dikoreksi karena jawaban klarifikasi pajak masukan dari KPP Lawan transaksi 'tidak ada'. Namun, menurut wajib pajak keberatan dengan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan setiap masa pada tabel 4.2 dan Lampiran 4 atas jawaban konfirmasi 'tidak ada' dengan alasan seluruh transaksi yang berkaitan dengan pajak masukan tersebut telah dibayar oleh PT PELINDO III. Sebagai contoh yaitu pada bulan Januari, menurut tim peneliti pokok sengketa menemukan data dan fakta yang diperoleh pada saat penelitian keberatan, yaitu faktur pajak masukan yang dikoreksi karena jawaban klarifikasi 'tidak ada' dan telah dilakukan permintaan klarifikasi tindak lanjut atau klarifikasi ulang oleh tim peneliti dengan hasil yaitu (1) jawaban klarifikasi dengan jawaban 'ada' dan memenuhi ketentuan formal dan material sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 dan 13 UU PPN adalah sebesar Rp 5.754.682, (2) klarifikasi dengan jawaban 'tidak ada' atau belum dijawab atau lain-lain dan tidak sesuai dengan ketentuan formal dan material sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 dan 13 UU PPN adalah sebesar Rp 98.421.359. Sehingga uraian diatas diusulkan untuk menerima sebagian keberatan wajib pajak atas keberatan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 5.754.682. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci untuk setiap bulannya yaitu mulai bulan Januari hingga Desember tahun 2012 adanya

koreksi pajak masukan berdasarkan hasil pemeriksa (fiskus) dan tim Direktorat Jenderal Pajak, dan yang diterima dengan klarifikasi “ada” pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Ikhtisar Keputusan Keberatan atas Pajak Masukan Tahun 2009

Masa	Pemeriksa	Peneliti	Diterima
Januari	104.176.041	98.421.359	5.754.682
Februari	156.071.546	120.632.694	35.438.852
Maret	79.293.427	79.293.427	-
April	22.156.211	9.181.393	12.974.818
Mei	46.222.146	44.679.136	1.543.010
Juni	840.848	-	840.848
Juli	19.892.212	17.415.848	2.476.364
Agustus	3.350.000	3.350.000	-
September	8.248.751	6.457.301	1.791.450
Oktober	19.640.248	16.354.298	3.285.950
Nopember	21.575.717	19.188.217	2.387.500
Desember	146.218.869	101.878.982	44.339.887
Total	627.686.916	517.153.555	110.533.361

Sumber: Laporan Penelitian Keberatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012

b) Hasil Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas Proses Keberatan PT PELINDO III

Surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut, diteliti pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengoreksi data pengajuan keberatan yang ada dengan mengacu pada tabel sebelumnya, akan dijelaskan pada tabel 4.4 yaitu penghitungan keputusan keberatan yang tercantum dalam SKPKB PPN tanggal 13 April 2012 untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2009. Keputusan keberatan ini terbit atas hasil persidangan antara pihak PT PELINDO III, tim Direktorat Jenderal Pajak dan pihak fiskus. Berikut ini penjelasan atas hasil perhitungan PPN dalam keputusan keberatan mulai Masa Januari hingga Desember:

1. Atas SKPKB Masa Januari tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/31/P.III-2011 sebesar Rp 8.516.930 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB menjadi kurang bayar sebesar Rp 155.842.504. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 39.507.889 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp 42.270.137, dan disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar lebih bayar Rp 2.762.248. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp 17.013.256.
2. Atas SKPKB Masa Februari tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/32/P.III-2011 sebesar Rp 52.596.152 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB menjadi kurang bayar sebesar Rp 256.596.152. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III tidak dikenakan sanksi bunga sebesar berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP

dengan penetapan semula dari SKPKB sebesar Rp 128.644.946. berdasarkan keputusan keberatan, menurut tim Direktorat Jenderal Pajak karena terdapat kelebihan pajak Rp 282.022, maka total dari sanksi kenaikan sebesar Rp 128.362.924.

3. Atas SKPKB Masa Maret tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menolak keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/33/P.III-2011 dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB yaitu sebesar Rp 1.908.982.746. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 537.818.396 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp 537.818.396, dan yang disetujui tim Direktorat Jenderal Pajak juga tetap mempertahankan dari sesuai SKPKB sebesar Rp 537.818.396. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 125.354.679.
4. Atas SKPKB Masa April tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/34/P.III-2011 sebesar Rp 25.949.818 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB menjadi kurang bayar sebesar Rp 18.362.786. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib

pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III tidak dikenakan sanksi bunga sebesar berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP dengan penetapan semula dari SKPKB sebesar Rp 22.156.211. berdasarkan keputusan keberatan, menurut tim Direktorat Jenderal Pajak karena terdapat kelebihan pajak Rp 12.974818, maka total dari sanksi kenaikan sebesar Rp 9.181.393.

5. Atas SKPKB Masa Mei tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/35/P.III-2011 sebesar Rp2.221.934 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp 68.516.537. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 18.829.964 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp 19.507.888, dan disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar lebih bayar Rp 678.924. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 3.447.237.
6. Atas SKPKB Masa Juni tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan

keberatan nomor: KU.05/36/P.III-2011 sebesar Rp 904.000 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp 1.808.000. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III tidak dikenakan sanksi bunga sebesar berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP dengan penetapan semula dari SKPKB sebesar Rp 1.744.848. berdasarkan keputusan keberatan, menurut tim peneliti karena terdapat kelebihan pajak Rp 840.848, maka total dari sanksi kenaikan sebesar Rp 904.000.

7. Atas SKPKB Masa Juli tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/37/P.III-2011 sebesar Rp 4.952.726 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp 34.831.696. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III tidak dikenakan sanksi bunga sebesar berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP dengan penetapan semula dari SKPKB sebesar Rp 19.892.12. berdasarkan keputusan keberatan, menurut tim Direktorat Jenderal Pajak karena terdapat

kelebihan pajak Rp 2.476.364, maka total dari sanksi kenaikan sebesar Rp 17.415.848.

8. Atas SKPKB Masa Agustus tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menolak keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/38/P.III-2011 dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB yaitu sebesar Rp 8.918.840. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III tidak dikenakan sanksi bunga berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 8.918.840.
9. Atas SKPKB Masa September tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/39/P.III-2011 sebesar Rp 3.582.900 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp 63.835.056. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga pada SKPKB tidak dikenakan sanksi bunga berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP dengan ketetapan semula dari SKPKB sebesar Rp 33.708.978. berdasarkan keputusan keberatan,

menurut tim Direktorat Jenderal Pajak karena terdapat kelebihan pajak Rp 1.791.450, maka total dari sanksi kenaikan sebesar Rp 31.917.528.

10. Atas SKPKB Masa Oktober tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/40/P.III-2011 sebesar Rp 4.468.892 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB menjadi kurang bayar sebesar Rp 29.548.606. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 4.373.868 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp 5.556.810, dan disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar lebih bayar Rp 1.182.942. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 6.512.552.
11. Atas SKPKB Masa November tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO III dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/41/P.III-2011 sebesar Rp 4.775.000 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, sehingga kurang bayar sebesar Rp 45.522.304. Untuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga pada SKPKB

tidak dikenakan sanksi bunga berdasarkan SKPKB yang keluar. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP dengan ketetapan semula dari SKPKB sebesar Rp 25.148.652. berdasarkan keputusan keberatan, menurut tim Direktorat Jenderal Pajak karena terdapat kelebihan pajak Rp 2.387.500, maka total dari sanksi kenaikan sebesar Rp 2.761.152.

12. Atas SKPKB Masa Desember tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan mengabulkan sebagian keberatan PT PELINDO dalam surat pengajuan keberatan nomor: KU.05/42/P.III-2011 sebesar Rp 58.359.870 dan mengurangkannya dengan jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB menjadi kurang bayar sebesar Rp 183.956.837. Untuk sanksi administrasi yaitu berupa bunga dikenakan sebesar 2% untuk tiap bulan, dan jika selama wajib pajak belum melakukan pembayaran dikenakan sanksi bunga maksimal 2 tahun atau 24 bulan yang sesuai dengan Pasal 13 (2) UU KUP, sehingga PT PELINDO III dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 44.467.732 dimana dalam SKPKB sanksi bunga sebesar Rp 58.487.715, dan disetujui oleh tim Direktorat Jenderal Pajak sebesar lebih bayar Rp 14.019.983. Kemudian, untuk sanksi kenaikan berdasarkan Pasal 13 (3) UU KUP yang disetujui oleh tim peneliti sebesar Rp 527.441.

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan PPN dalam Keputusan Keberatan (dalam rupiah)


Masa	Uraian	Semula	Dikurangi	Menjadi
Januari	PPN Kurang/(lebih dibayar)	105.076.682	5.754.682	99.321.359
	Sanksi Bunga	42.270.137	2.762.248	39.507.889
	Sanksi Kenaikan	17.013.256	-	17.013.256
	Jumlah PPN ymh dibayar	164.359.434	8.516.930	155.842.504
Februari	PPN Kurang/(lebih dibayar)	163.801.776	35.438.852	128.362.924
	Sanksi Bunga	16.875.278	16.875.278	0
	Sanksi Kenaikan	128.644.946	282.022	128.362.924
	Jumlah PPN ymh dibayar	309.322.000	52.596.152	256.725.848

Maret	PPN Kurang/(lebih dibayar)	1.245.809.671	-	1.245.809.671
	Sanksi Bunga	537.818.396	-	537.818.396
	Sanksi Kenaikan	125.354.679	-	125.354.679
	Jumlah PPN ymh dibayar	1.908.982.746	-	1.908.982.746
April	PPN Kurang/(lebih dibayar)	22.156.211	12.974.818	9.181.393
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	22.156.211	12.974.818	9.181.393
	Jumlah PPN ymh dibayar	44.312.422	25.949.636	18.362.786
Mei	PPN Kurang/(lebih dibayar)	47.783.346	1.543.010	46.240.336
	Sanksi Bunga	19.507.888	678.924	18.829.964
	Sanksi Kenaikan	3.447.237	-	3.447.237
	Jumlah PPN ymh dibayar	70.738.471	2.221.934	68.561.537
Juni	PPN Kurang/(lebih dibayar)	1.744.848	840.848	904.000
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	1.744.848	840.848	904.000
	Jumlah PPN ymh dibayar	3.489.696	1.681.696	1.808.000
Juli	PPN Kurang/(lebih dibayar)	19.892.212	2.476.364	17.415.848
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	19.892.212	2.476.364	17.415.848
	Jumlah PPN ymh dibayar	39.784.424	4.952.728	34.831.696
Agustus	PPN Kurang/(lebih dibayar)	8.918.840	-	8.918.840
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	8.918.840	-	8.918.840
	Jumlah PPN ymh dibayar	17.837.680	-	17.837.680
September	PPN Kurang/(lebih dibayar)	33.708.978	1.791.450	31.917.528
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	33.708.978	1.791.450	31.917.528
	Jumlah PPN ymh dibayar	67.417.956	3.582.900	63.835.056
Oktober	PPN Kurang/(lebih dibayar)	21.948.135	3.285.950	18.662.185
	Sanksi Bunga	5.556.810	1.182.942	4.373.868
	Sanksi Kenaikan	6.512.552	-	6.512.552
	Jumlah PPN ymh dibayar	34.017.497	4.468.892	29.548.605
November	PPN Kurang/(lebih dibayar)	25.148.652	2.387.500	22.761.152
	Sanksi Bunga	-	-	-
	Sanksi Kenaikan	25.148.652	2.387.500	22.761.152
	Jumlah PPN ymh dibayar	50.297.304	4.775.000	45.522.304
Desember	PPN Kurang/(lebih dibayar)	183.301.551	44.339.887	138.961.664
	Sanksi Bunga	58.487.715	14.019.983	44.467.732
	Sanksi Kenaikan	527.441	-	527.441
	Jumlah PPN ymh dibayar	242.316.707	58.359.870	183.956.837

c) Proses Banding di Pengadilan Pajak

Secara ringkas dapat digambarkan proses pelaksanaan banding dengan acara biasa, sebagai berikut:





Gambar 4.2: Ringkasan Proses Pelaksanaan Banding

Sumber: Indonesia Tax Review

Keterangan:

- Gambar diatas menjelaskan proses banding yang memenuhi ketentuan formal
- Jangka waktu yang tercantum dalam gambar 3 adalah jangka waktu maksimal (paling lambat)
- PP = Pengadilan Pajak
- WP = Wajib Pajak
- Terbanding = Fiskus (pejabat berwenang yang mewakili DJP)
- SUB (Surat Uraian Banding)

Dalam gambar 4.2 dan dalam Lampiran 2 dapat dijelaskan bahwa proses banding terjadi karena adanya penolakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak harus memenuhi syarat formal dan material. Persyaratan formal wajib pajak harus melakukan pengajuan sesuai dengan undang-undang perpajakan antara lain mengirim surat yang akan ditanggapi sebelum jangka waktu undangan sidang. Syarat material wajib pajak harus melengkapi bukti-

bukti dengan fakta yang ada sehingga di pengadilan pajak dapat membuktikan bahwa atas pajak tersebut telah disetor dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang regulasi perpajakan di Indonesia. Sesuai dalam syarat formal pengajuan banding, permohonan banding sudah harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat penolakan keberatan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, oleh Pengadilan Pajak surat permohonan banding tersebut salinannya akan diberikan kepada terbanding. Atas surat banding tersebut terbanding dalam hal ini fiskus diminta oleh Pengadilan Pajak untuk memberikan tanggapan berupa Surat Uraian Banding (SUB) kepada Pengadilan Pajak yang selanjutnya oleh Pengadilan Pajak diberikan salinannya kepada wajib pajak. Setelah itu wajib pajak sebagai pemohon banding bisa memberikan tanggapan melalui surat yang disebut surat bantahan.

Proses tersebut tidak selalu terjadi, karena dalam prakteknya terdapat kejadian di mana pemohon banding hanya memberikan surat bandingnya kepada Pengadilan Pajak, atau fiskus tidak memberikan tanggapan melalui surat uraian bandingnya atas banding yang dilakukan oleh pemohon banding. Dengan proses yang selesai, barulah persidangan diselenggarakan. Dalam proses persidangan biasanya Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ketentuan formal pengajuan banding. Apabila ketentuan formal telah terpenuhi, maka barulah diadakan pemeriksaan atas materi sengketa banding.

2. Prosedur Putusan Banding Atas Sengketa Pajak Pertambahan Nilai

a) Surat Permohonan Banding

Berdasarkan keputusan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat ini sebagian besar dikabulkan sebagian dan ada yang ditolak atas permohonan keberatan wajib pajak. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, PT PELINDO III tidak puas atas keputusan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akhirnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. PT PELINDO III sebagai pemohon banding mengajukan banding pada tanggal 11 Juli 2012 untuk PPN masa Januari hingga Desember tahun 2009. Berikut nomor surat pengajuan banding dari pemohon banding telah disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dengan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan terbanding, sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Nomor Surat Pengajuan Banding

Bulan	Nomor Surat Pengajuan Banding
Januari	KU.05/36/P.III-2012
Februari	KU.05/37/P.III-2012
Maret	KU.05/38/P.III-2012
April	KU.05/39/P.III-2012
Mei	KU.05/29/P.III-2012
Juni	-
Juli	KU.05/30/P.III-2012
Agustus	KU.05/31/P.III-2012
September	KU.05/32/P.III-2012
Oktober	KU.05/33/P.III-2012
Nopember	KU.05/34/P.III-2012
Desember	KU.05/35/P.III-2012

Sumber: Data Pengajuan Banding, 2012

PT PELINDO III selaku pemohon banding mengajukan atas kurang bayar pajak yang diterima oleh perusahaan setiap masanya seperti yang tertera pada

SKPKB bulan Januari hingga Desember yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Empat, atas kekurangan tersebut PT PELINDO III telah menyetorkan Surat Setoran Pajak. Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya permohonan banding, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-437/WPJ.19/2012 tentang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak sebesar Rp 8.516.930, sehingga pajak yang dikabulkan atas keberatan telah dikembalikan.
2. Terdapat sengketa atas tidak diakuinya pajak masukan yang telah dibayarkan kepada rekanan, dikarenakan adanya koreksi dari peneliti keberatan adanya jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak rekanan atau vendor yang menyebutkan 'tidak ada' dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh rekanan atau vendor tersebut. Sehingga, alasan mengajukan banding ini, bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran kepada rekanan sesuai dengan kontrak dan bukti yang terlampir.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa permohonan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan banding dari pemohon banding ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Permohonan banding yang diajukan berisikan argumen pemohon banding atas beberapa aspek material. Aspek material yang dimaksud mencakup seluruh proses sengketa ini, yang dimulai dari saat

pemeriksaan hingga diterbitkannya keputusan terbanding yang menolak dan mengabulkan sebagian permohonan keberatan pemohon banding.

b. Surat Uraian Banding

Pengadilan Pajak mengirim fotokopi surat uraian banding nomor: S-3030/WPJ.19/2012 sampai S-3284/WPJ.19/15 untuk masa Januari hingga Desember tahun 2009, kepada PT PELINDO III yang berisi mengenai keberatan pemohon banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa. Setelah meneliti permohonan banding bahwa PT PELINDO III telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga pemohon banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian, isi dari Surat Uraian Banding tersebut yaitu koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adanya koreksi pajak masukan yang diajukan banding oleh pemohon banding dari masa Januari sampai Desember tahun 2009. Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak pemohon banding mengingat sampai dengan surat ini disusun dan diterbitkan, PKP Penjual belum menyetorkan dan melaporkan pajak yang dimaksud.

c. Surat Bantahan

Pemohon banding mengajukan surat bantahan nomor KU.05/36/P.III-2012 untuk tiap masa Januari hingga Desember. Isi surat bantahannya yaitu pemohon banding tidak setuju atas pendapat terbanding yang menyatakan belum membayar kepada rekanan termasuk PPN untuk tiap masa. Pada kenyataannya, bahwa pemohon banding telah melakukan pembayaran termasuk PPN terhadap rekanan

yaitu sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak atas SKPKB PPN tiap masa Januari hingga Desember tahun 2012 baik surat keputusan yang ditolak maupun dikabulkan sebagian. Sehingga dalam surat bantahan, pemohon banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tetap menerima dan mempertimbangkan permohonan banding yang telah memenuhi persyaratan formal.

d. Putusan Pengadilan Pajak

Dalam perkara atas permohonan pengajuan banding yang dilakukan PT PELINDO III tanggal 11 Juli 2012 dalam surat banding Nomor KU.05/336/P.III-2012 masa Januari 2009 yang mengemukakan alasan alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-437/WPJ.19/2012 tanggal 13 April 2012 tentang keberatan permohonan banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa yang mengabulkan sebagian keberatan pemohon banding yang dilakukan oleh terbanding atas Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor KU.05/31/P.III-2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang pengajuan keberatan atas SKPKB PPN No:00174/207/09/05/11 tanggal 14 April 2011.
2. Bahwa terdapat sengketa atas tidak diakuinya Pajak Masukan yang telah dibayarkan kepada rekanan.
3. Bahwa dasar koreksi penalti keberatan adalah adanya jawaban konfirmasi dari KPP rekanan yang menyebutkan “tidak ada”, sesuai KEP-

754/PJ/2001, tanggal 26 Desember 2001 lampiran 1 huruf c angka 1.4.1.3.2. “tidak ada dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP penjual”.

4. Alasan banding, pemohon banding telah melakukan pembayaran kepada rekanan termasuk PPN sesuai kontrak. Setelah membaca surat banding dan mempelajari berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, uraian pemandangan keberatan, surat keberatan pemohon banding, disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Koreksi pengkreditan pajak masukan jawaban konfirmasi dari KPP terkait “tidak ada” sebesar Rp 98.421.359,00

- a) Menurut pemohon banding:

Bahwa pemohon banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Dasar koreksi terbanding adalah adanya jawaban konfirmasi dari KPP rekanan yang menyebutkan “tidak ada”, sesuai KEP-75/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 Lampiran 1 huruf c angka 1.4.1.3.2. “tidak ada dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP penjual;
2. Pemohon banding telah melakukan pembayaran kepada rekanan termasuk PPN sesuai kontrak yang terlampir;

- b) Menurut Terbanding:

1. Alasan koreksi pemeriksa:

Bahwa konfirmasi pajak masukan merupakan pelaksanaan ketentuan SE-35/PJ.5/1989 dimana konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian bahwa pengusaha yang menerbitkan faktur pajak yang bersangkutan benar-benar ada dan telah dikukuhkan serta telah mempertanggung jawabkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut sebagai pajak keluaran

2. Tanggapan terbanding:

- a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah adanya koreksi terbanding atas pajak masukan dalam negeri sebesar Rp 98.421.359 berdasarkan jawaban klarifikasi “tidak ada” dari KPP terkait.
- b. Bahwa terkait koreksi pajak masukan yang pada saat pemeriksaan dinyatakan “tidak ada” oleh KPP terkait. Terbanding telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi ulang/permintaan keterangan tentang hasil tindak lanjut klarifikasi data pajak keluaran ke KPP terkait.
- c. Bahwa sampai dengan keputusan keberatan di terbitkan, pajak masukan sebesar Rp 98.421.359 tetap belum ada ralat jawaban dari KPP terkait atau tetap dijawab “tidak ada”.

Pokok sengketa yang telah dihimpun oleh Majelis untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya pajak masukan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut pendapat Majelis, terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan sebesar Rp 4.707.786.643 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan pemohon banding melaporkan dalam SPT nilai Pajak Masukan sebesar Rp 105.076.041;
- b. Bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan terbanding yang menyatakan Pajak Masukan sebesar Rp 4.707.786.643, pemohon banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan menurut perhitungan pemohon banding yaitu sebesar Rp 4.81.962.684, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp 104.176.041;
- c. Bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan pemohon banding yang menyatakan Pajak Masukan sebesar Rp 4.811.962.684, terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan sebesar Rp 4.713.541.325 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan pemohon banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp 98.421.359;
- d. Bahwa menurut Majelis, atas keputusan terbanding yang menyatakan Pajak Masukan sebesar Rp 4.713.541.325, pemohon banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan menurut perhitungan pemohon banding yaitu sebesar Rp 4.811.962.684 sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp 98.421.359;
- e. Bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding pemohon banding yang menyatakan Pajak Masukan sebesar Rp 4.811.962.684, terbanding dalam

Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Pajak Masukan sebesar Rp 4.713.541.325, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp 98.421.359.

Pendapat Majelis atas pokok sengketa, bahwa tebanding melakukan koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp 98.421.359 atas sembilan faktur pajak hasil konfirmasi dari KPP pihak penjual. Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang atas faktur pajak tersebut, namun belum ada ralat atas jawaban “tidak ada” tersebut, sehingga terbanding menyimpulkan bahwa faktur Pajak Masukan tersebut oleh PKP penjual tidak pernah diakui/dilaporkan dalam SPT masa PPN nya. Ini berarti PKP penjual tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemohon banding sebagai Wajib Pajak pembeli. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP penjual tidak mempertanggung jawabkan kewajiban perpajakan nya, maka SKPKB/SKPKBT wajib diterbitkan oleh terbanding kepada PKP penjual dalam jangka waktu paling lambat satu bulan sejak pengiriman surat permintaan klarifikasi, hal tersebut dimaksudkan agar pemohon banding dapat mengkreditkan faktur Pajak Masukan nya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis meyakini atas faktur pajak adalah berhubungan dengan kegiatan usaha pemohon banding dan benar-benar telah dibayar PPN nya oleh pemohon banding, sehingga atas Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan. Dengan ini Majelis menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding terhadap Keputusan

Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-437/WPJ.19/2012 tanggal 13 April 2012.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang keberatan pajak mengenai Pajak Pertambahan Nilai di Direktorat Jenderal Pajak hingga pengajuan banding di Pengadilan Pajak Pada PT PELINDO III tahun 2009, bahwa secara umum pelaksanaan sengketa pajak ini di tingkat banding oleh Pengadilan Pajak sudah berjalan dengan baik. Tim Peneliti selaku Direktorat Jenderal Pajak yang menangani keberatan pajak ini telah menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan aturan yang ada dalam UU Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 dan UU Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2007. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Penyebab utama timbulnya sengketa pajak pertambahan nilai dimulai adanya perbedaan perhitungan yang dilakukan pihak wajib pajak yaitu PT PELINDO III dengan pemeriksa untuk masa Januari hingga Desember tahun 2009..
2. Dengan dikeluarkannya SKPKB PPN, ketika PT PELINDO III merasa tidak puas atas dasar dikeluarkannya SKP, maka perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB tiap masa, dengan syarat wajib pajak harus melunasi atas SKPKB yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hasil akhir pengajuan keberatan, kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan dari Dirjen Pajak, yang merupakan final dari keberatan. Dari sini, wajib pajak merasa tidak puas atas keputusan tersebut, karena sebelum mengajukan keberatan, perusahaan telah melunasi kekurangan pajak dari SKPKB tiap masa, maka PT PELINDO III mengajukan banding atas keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Pajak.

3. Pemohon banding kemudian melakukan proses banding melalui Pengadilan Pajak, yang dimulai dari pengajuan banding, dengan mencantumkan keputusan terbanding. Sehingga pengajuan banding telah memenuhi jangka waktu kurang dari tiga bulan. Kemudian Pengadilan Pajak mengirim fotokopi Surat Uraian Banding kepada PT PELINDO III yang berisi keberatan pemohon banding atas SKPKB PPN, dan koreksi terbanding kepada PT PELINDO III selaku pemohon banding yaitu PKP Penjual belum menyetorkan dan melaporkan pajak yang dimaksud. Atas isi Surat Uraian Banding ini, maka perusahaan mengajukan surat bantahan, yang berisi pemohon banding tidak setuju atas pendapat terbanding yang menyatakan belum membayar pajak masukan kepada rekanan untuk tiap masanya. Sehingga perusahaan mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk tetap menerima dan mempertimbangkan permohonan banding PT PELINDO III.
4. Dari pengajuan hingga keputusan keberatan serta proses pengajuan banding, dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan telah memenuhi persyaratan formal dan material atas proses sengketa pajak, apabila Pemohon Banding dapat menunjukkan arus uang dan arus barang secara lengkap, sehingga masalah pajak masukan yang awalnya tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini :

- a. Bagi PT PELINDO III
 1. Pada saat pemeriksaan pajak yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara konkrit yaitu berupa faktur pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), SPT Masa PPN, serta kontrak kerja yang berlaku. Disini perusahaan wajib memberikan semua data tersebut secara lengkap dan akurat, supaya pada saat terjadi pemeriksaan

pajak dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak dan cepat selesai.

2. Dilakukannya pengajuan keberatan ketika Wajib Pajak merasa tidak puas dari hasil pemeriksaan tersebut, sehingga PT PELINDO III harus mempersiapkan dan memberikan data-data tersebut diatas seperti SKPKB PPN Masa Tahun 2012, dokumen pembayaran dari pembeli jasa kepelabuhanan, serta bukti pembayaran atas SKPKB PPN tiap bulannya.

b. Bagi fiskus

1. Kepada fiskus harus membuka diri atas informasi laporan SPT yang dibuat wajib pajak dan melihat secara seksama agar tidak terjadi perbedaan perhitungan yang akan mengakibatkan muncul nya kasus sengketa pajak.
2. Pada saat pemeriksaan, fiskus harus mengkroscek kembali dokumen berupa SSP, SPT Masa, faktur pajak maupun bukti pendukung lainnya yang dimiliki oleh pihak PT PELINDO III dan pihak vendor agar permasalahan sengketa pajak atas tidak diakuinya pajak masukan tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budihardjo, Otto. 2015. *Konflik Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dan Implikasi Hukumnya*. Malang: Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang.
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*. UIPress. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharsono, Agus. 2011. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Graha Ilmu
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni,Sari.2015. *Qualitative Research Method: Theory and Practice 2nd Edisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 2. Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Salemba Empat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah terakhir No. 16 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

